



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya – Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 13 Mei 2022

Nomor : ~~158~~ /S/XIX.PAL/05/2022
Lampiran : Dua Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021

Kepada Yth.
Bupati Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
 - a. Penghitungan dan penetapan NPOPTKP tidak sesuai ketentuan senilai Rp483 juta;
 - b. Kekurangan penerimaan retribusi parkir senilai Rp1,2 miliar;
 - c. Kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan serta konstruksi jalan pada tiga SKPD senilai Rp350 juta; dan
 - d. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Barat antara lain agar:

f

1. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan kembali atas kekurangan penetapan BPHTB dan melakukan penagihan senilai Rp483 juta;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses penyelesaian kekurangan penerimaan atas retribusi parkir senilai Rp1,2 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan DAK Fisik Reguler – Penambahan Gedung atau Ruang Baru Puskesmas Teluk Bogam yang dilaksanakan rekanan dhi. CV SH senilai Rp20 juta dan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Operasi Bedah Sentral Tahap I (DAK) yang dilaksanakan rekanan dhi. PT PB senilai Rp250 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menyerahkan persediaan barang yang diperuntukkan kepada masyarakat/pihak ketiga serta memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan proses penghapusan persediaan sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XIX.PAL/05/2022 dan Nomor 37.B/LHP/XIX.PAL/05/2022 masing-masing bertanggal 10 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Kotawaringin Barat, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.